



2026

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA
(RENWAL-RENJA)
TAHUN 2026**



INSPEKTORAT
Kabupaten Rejang Lebong
Jl. S. Sukowati No. 46 Curup Telp. (0732) 21428

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya atas selesainya penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renwal Renja) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026.

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2026, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh APIP Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan.

Rancangan Awal Rencana kerja ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu organisasi yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Demikian penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini, semoga bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong khususnya maupun bagi pihak lain yang berkepentingan.

Curup, Januari 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN REJANG LEBONG



GUSTI MARIA, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19720821 199703 2 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	26
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	27
3.3 Program dan Kegiatan	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	33
BAB V P E N U T U P	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Penyelenggaraan Pengawasan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan *good governance* and *clean governance*, pengawasan dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas diperlukan adanya upaya-upaya konkret yang dituangkan dalam Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat RENJA yaitu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong, dimana Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dalam bidang pengawasan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong pada dasarnya merupakan hasil proses pemikiran yang strategis untuk menyikapi isu yang berkembang di masyarakat tentang perlunya pengawasan yang menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*) dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan.

Kualitas dokumen rencana kerja yang dituangkan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana kerja merupakan cerminan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
28. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Evaluasi Kinerja Pada Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (RENWAL-RENJA) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 adalah untuk mengarahkan program dan kegiatan pengawasan agar lebih terukur dan menjadi pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong untuk mencapai realisasi target dalam pelaksanaan tugas pengawasan selama satu tahun kedepan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 adalah :

1. Untuk menyelaraskan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan pembangunan.
2. Untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong

Pada Bab ini diuraikan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Tahun 2024, berdasarkan edaran dan aturan perundangan yang berlaku, masih terjadi *refocussing* anggaran atau realokasi anggaran sehingga terjadi penghematan biaya akibat adanya Defisit Anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 6.362.818.903,- (*Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah*) yang kemudian di dalam anggaran perubahan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong nilainya bergeser menjadi Rp. 6.960.007.290,- (*Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 6.867.662.152,- (*Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*) atau 98,67 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 92.345.138,- (*Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).

Seluruh anggaran dipergunakan untuk melaksanakan 3 (Tiga) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.1
**Program/Kegiatan dan Anggaran
Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024**

No.	Uraian Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan	4.650.409.503	5.311.838.290	DAU

No.	Uraian Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.280.700	18.280.700	DAU
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.838.700	6.838.700	DAU
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.442.000	11.442.000	DAU
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.148.195.924	4.766.095.991	DAU
	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.935.115.924	4.542.685.991	DAU
	4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	213.080.000	223.410.000	DAU
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.999.700	149.539.700	DAU
	5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	149.999.700	149.539.700	DAU
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.273.780	256.273.780	DAU
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	DAU
	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.148.280	21.148.280	DAU
	8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.710.900	29.710.900	DAU
	9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.420.200	18.420.200	DAU
	10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000	7.000.000	DAU
	11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.994.000	119.994.000	DAU
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.769.319	62.769.319	DAU
	12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.730.000	2.730.000	DAU
	13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.419.819	52.419.819	DAU
	14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.619.500	7.619.500	DAU
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.465.647	58.878.800	DAU
	15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	64.890.080	58.878.800	DAU

No.	Uraian Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)		Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Operasional atau Lapangan			
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.012.409.400	948.169.000	DAU
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	866.949.500	804.569.100	DAU
	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	516.639.900	509.979.900	DAU
	2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	73.128.000	73.128.000	DAU
	3. Reviu Laporan Kinerja	140.847.000	116.986.800	DAU
	4. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	136.334.600	104.474.400	DAU
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	145.459.900	143.599.900	DAU
	1. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	145.459.900	143.599.900	DAU
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	700.000.000	700.000.000	DAU
3.1	Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	700.000.000	700.000.000	DAU
	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	700.000.000	700.000.000	DAU
J U M L A H A N G G A R A N		6.362.818.903	6.960.007.290	

A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Terdapat 1 (Satu) Indikator Kinerja yang capaian kinerjanya belum mencapai target 100%, yaitu :

1. Nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) termasuk belum mencapai target 100% namun target level 3 yang ditetapkan telah tercapai dengan kata lain bahwa level maturitas SPIP tahun 2024 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil penilaian dari BPKP maturitas SPIP di Kabupaten Rejang Lebong telah mencapai Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai sebesar 3,003 termasuk kategori **Berhasil (B)**/ mengalami peningkatan dari nilai 2,95 menjadi 3,003. Hal ini disebabkan :

- ❖ Telah dilaksanakannya pemantauan secara terintegrasi terhadap kelengkapan dokumen penunjang pada OPD.

- ❖ Tersedianya SDM dan tim SPIP yang mendukung dalam kegiatan dengan pendampingan dan bimbingan langsung dari tim BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- ❖ Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.

Solusi kebijakan alternatif untuk meningkatkan kinerja antara lain :

- ❖ Melaksanakan kegiatan tingkat Maturitas SPIP sebaik mungkin dengan membentuk tim assessor yang lebih kompeten
- ❖ Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis, Pengkomunikasian kebijakan dan prosedur, Peningkatan komitmen, implementasi dan dokumentasi yang baik
- ❖ Evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi.
- ❖ Untuk pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Inspektorat dalam melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah kepada OPD. Pembinaan dilakukan baik dalam bentuk sosialisasi maupun bimbingan teknis yang berkaitan dengan SPIP. Dan untuk dapat mencapai target di akhir tahun renstra diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, disamping itu anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk pencapaiannya.

B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Terdapat 3 (Tiga) Indikator Kinerja yang yang capaiannya sesuai atau melebihi target kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja yaitu :

1. Nilai SAKIP OPD dengan nilai SAKIP BB (77,20) termasuk kategori **Berhasil (B)**. Hasil nilai ini diperoleh dengan melaksanakan perbaikan untuk peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong antara lain :
 - ❖ Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.

- ❖ Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
- ❖ Penyusunan Perjanjian Kinerja di awal tahun dan Capaian Kinerja per Triwulan.
- ❖ Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- ❖ Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (Bulanan/Triwulan/ Semester).
- ❖ Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan sepenuhnya untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- ❖ Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai.

Berdasarkan evaluasi SAKIP dari Tim Inspektorat realisasi tercapai pada predikat BB dengan kenaikan nilai dari 77,00 pada Tahun 2023 menjadi 77,20 pada Tahun 2024 dan realisasi capaian 110,29%.

2. Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan

Kasus dan temuan adalah merupakan hasil evaluasi dari bukti audit atau pemeriksaan yang dikumpulkan terhadap kriteria audit atau pemeriksaan.

Capaian kinerja terhadap indikator ini termasuk dalam kategori **Berhasil (B)** dikarenakan memperoleh hasil 78,01% dari target 77,14% yang ditetapkan. Adapun realisasi terhadap indikator ini adalah 101,13% untuk mendapatkan persentase kasus dan temuan yang terselesaikan dihitung dengan cara realisasi tindak lanjut atas temuan BPK RI, APIP dan APH Tahun 2024 dibagi dengan rencana/target Tahun 2024 dikalikan 100% sehingga capaiannya diperoleh hasil 101,13%.

Penyebab keberhasilan kinerja ini adalah :

- ❖ Tim pemeriksa dan tindak lanjut lebih optimal dalam melakukan pemeriksaan temuan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- ❖ Melakukan pemutakhiran data temuan dengan mengundang OPD yang masih memiliki temuan untuk melakukan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai.

3. Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi

Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi untuk target nilai SAKIP Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 adalah 14,26 yang merupakan

salah satu penunjang Nilai SAKIP daerah predikat B yang diperoleh Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN RB, Nilai SAKIP daerah komponen evaluasi yang dicapai ini mengalami peningkatan dari hasil penilaian Tahun 2023 yaitu 13,95. Kenaikan nilai SAKIP tersebut disebabkan oleh upaya dari Tim SAKIP Kabupaten Rejang Lebong dalam menindaklanjuti perbaikan atas evaluasi SAKIP tahun yang lalu baik evaluasi Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong maupun evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat dapat dilihat pada
Tabel T-C.29.

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 kabupaten Rejang Lebong															
Nama Perangkat Daerah : Inspektorat															
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan					Indikator Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	01					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	B	CC	B	B	B	B	B	B	
6	01					INSPEKTORAT DAERAH	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
6	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%					100%		
6	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi perangkat daerah yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50,0%
6	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	6	3	3	100%	3	12	66,7%
6	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54	18	9	9	100%	9	36	66,7%
6	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50,0%
6	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	28	14	14	100%	14	56	66,7%
6	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	a.Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN b. Tersedianya honorarium THL	72	24	12	12	100%	12	48	66,7%
6	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Nilai Kapabilitas APIP - Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah	3 100%	3 100%	3 100%	3 100%	3 100%	3 100%	3 300%	3 50%
6	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	223	96	14	9	64%	14	119	53,4%
6	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50%
6	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	2	1	1	100%	1	4	66,7%
6	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	1	1	100%	1	8	133,3%

6	01	01	2	06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	2	1	1	100%	1	4	66,7%
6	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	2	1	1	100%	1	4	66,7%
6	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	2	1	1	100%	1	4	66,7%
6	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	2	1	1	100%	1	4	66,7%
6	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	100%	8,02%	0%	0%	0%	0%	8%	8,0%
6	01	01	2	07	05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	5	0	0	0%	0	5	100,0%
6	01	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0	0%	0	0	0,0%
6	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	13	0	0		0	13	216,7%
6	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50,0%
6	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	2	1	1	100%	1	4	66,7%
6	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	2	1	1	100%	1	4	66,7%
6	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	2	1	1	100%	1	4	66,7%
6	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100%	45,02	100%	100%	100%	100%	47,02	4702,0%
6	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	20	10	8	80%	8	36	60,0%
6	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	2	0	0	0%	1	3	50,0%
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Persentase OPD yang dilakukan pemeriksaan, reuiu, monitoring dan evaluasi 2. Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	94,3% 95,5%					90,6% 90,9%		
6	01	02	2			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase tindak lanjut temuan	70%	33,46	70%		70%			

6	01	02	2	01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah : a.Jumlah kasus dan temuan b.Jumlah entitas yang diperiksa dengan program kerja pengawasan Tahunan (PKPT)	12	4	2	2	100%	2	8	66,7%
6	01	02	2	01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah : a.Jumlah laporan hasil review b.Jumlah LHR atas Laporan Keuangan SKPD c. Jumlah LHR atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18	6	3	3	100%	3	12	66,7%
6	01	02	2	01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja : a.Jumlah laporan evaluasi saki b. Level SPIP c. Nilai Reformasi birokrasi	18	6	3	3	100%	3	12	66,7%
6	01	02		01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan : a.Jumlah laporan evaluasi saki b. Level SPIP	43	43	0	0	0%	0	43	100,0%
6	01	02	2	01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6	3	0	0	0%	1	4	66,7%
6	01	02	2	01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	2	1	1	100%	1	4	80,0%
6	01	02	2	02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus yang diselesaikan	70%					70%		
6	01	02	2	02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	40	45	13	29%	20	73	73,0%
6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase konsultasi OPD yang difasilitasi	70%	44,68%	80%	55%	68	80%	180%	47,6%
6	01	03	2	01		Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Temuan hasil pemeriksaan khusus dan pengaduan masyarakat yang ditangani	96%	42,16%	94%	59,00%	63,00%	94%	195%	44,5%

6	01	03	2	01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun : a. Jumlah Pejabat yang melapor LHKPN b. Jumlah sosialisasi/ jumlah peserta dan pencegahan gratifikasi c. Jumlah Sosialisasi/ Jumlah peserta pencegahan pungli dan road show	18	6	3	3	100%	3	12	66,7%
6	01	03	2	02		Pendampingan dan Asistensi	Indeks Integritas Pemerintah	69	56				68		
6	01	03	2	02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	22	22	0	0	0%	0	22	100,0%
6	01	03	2	02	02	Pendampingan, Asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	26	26	0	0	0%	0	26	100,0%
6	01	03	2	02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	135	27	0	0	0%	27	54	40,0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.

Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018.

Dalam kedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong, Inspektorat mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari:

1. Inspektur.

2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
7. Inspektur Pembantu Investigasi
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
 - b. Jabatan Fungsional Auditor
 - c. Jabatan Fungsional Perencana Sub Koordinator Perencanaan
 - d. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian Internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur (Keadaan sampai dengan bulan Desember 2024) sebanyak 36 Orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		Jumlah	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	I	-	-	-	
2	II	-	1	1	
3	III	11	12	23	
4	IV	5	8	13	
TOTAL		16	21	37	

- b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jabatan Struktural

No	Esselon	Jumlah		Jumlah	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	I	-	-	-	
2	II	-	1	1	
3	III	3	3	6	
4	IV	-	1	1	
TOTAL		3	5	8	

- c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah		Jumlah	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	Auditor	7	10	17	

2	P2UPD	5	2	7	
3	Perencana	1	-	1	
4	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	-	-	-	
TOTAL		13	12	25	

d. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jumlah		Jumlah	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	S3	-	-	-	
2	S2	1	7	8	
3	S1	15	13	28	
4	DIV	-	-	-	
5	DIII	-	-	-	
6	DII	-	-	-	
7	DI	-	-	-	
8	SMA	-	1	1	
9	SMP	-	-	-	
10	SD	-	-	-	
TOTAL		16	21	37	

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 khususnya pada Misi **“Mengembangkan Reformasi Birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima”**.

Pada *Tabel.1* berikut disampaikan pengukuran terhadap capaian kinerja Inspektorat dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama :

Tabel.1
Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
----	-------------------	-------------------	---------	----------------	-------------------

1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BB (70)	BB (77,20)
2	Meningkatnya kasus dan temuan yang terselesaikan	Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan	2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	77,14%	78,01%
3	Meningkatnya kualitas evaluasi pada SAKIP daerah	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi	3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	8,14	14,26
4	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan asistensi konsultasi pada OPD	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten		3,13 Level 3	3,003 Level 3

Hingga akhir tahun 2024, Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan diuraikan dalam capaian sasaran. Untuk mengetahui pencapaian sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama, dengan hasil capaian sebagaimana *Tabel.2* berikut :

Tabel.2
Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	BB (70)	BB (77,20)	110,29%
2	Meningkat Kasus dan Temuan yang terselesaikan.	Persentase Kasus dan Temuan yang terealisasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan.	77,14%	78,01%	101,13%

3	Meningkatnya kualitas Evaluasi pada SAKIP Daerah.	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi		8,14	14,26	175,18%
4	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi Konsultasi pada OPD.	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	3,13 Level 3	3,003 Level 3	95,94%

Berdasarkan Capaian Kinerja Utama diatas maka dapat dianalisa dan dievaluasi bahwa pencapaian Inspektorat dengan Sasaran Strategis terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui Reformasi Birokrasi pada Tahun 2024, cukup optimal dalam pencapaian keberhasilannya. Dari 4 (Empat) Indikator Kinerja terdapat :

- a) 3 (tiga) Indikator Kinerja yang **Berhasil**
- b) 1 (satu) Indikator Kinerja **Cukup Berhasil**

Jadi rata-rata keberhasilan dalam pencapaian yaitu sebesar 120,64% termasuk kategori **Berhasil (B)**.

Indikator untuk sasaran strategis ini adalah :

1. Nilai SAKIP OPD

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP OPD yang tercapai dengan perolehan nilai BB, hasil nilai ini termasuk kategori **Berhasil (B)**.

Hasil nilai ini diperoleh dengan melaksanakan perbaikan untuk peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong antara lain :

- Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
- Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.

- Penyusunan Perjanjian Kinerja di awal tahun dan Capaian Kinerja per Triwulan.
- Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (Bulanan/Triwulan/ Semester).
- Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan sepenuhnya untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai.

2. Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan

Kasus dan temuan adalah merupakan hasil evaluasi dari bukti audit atau pemeriksaan yang dikumpulkan terhadap kriteria audit atau pemeriksaan.

Capaian kinerja terhadap indikator ini termasuk dalam kategori **Berhasil (B)** dikarenakan memperoleh hasil 78,01% dari target 77,14% yang ditetapkan. Adapun realisasi terhadap indikator ini adalah 101,13% untuk mendapatkan persentase kasus dan temuan yang terselesaikan dihitung dengan cara realisasi tindak lanjut atas temuan BPK RI, APIP dan APH Tahun 2024 dibagi dengan rencana/target Tahun 2024 dikalikan 100% sehingga capaiannya diperoleh hasil 101,13%.

Penyebab keberhasilan kinerja ini adalah :

- ❖ Tim pemeriksa dan tindak lanjut lebih optimal dalam melakukan pemeriksaan temuan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- ❖ Melakukan pemutakhiran data temuan dengan mengundang OPD yang masih memiliki temuan untuk melakukan pembahasan dalam setiap temuan yang belum selesai.

3. Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi

Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi untuk target nilai SAKIP Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 adalah 14,26 atau secara umum dengan predikat B. Adapun capaian atas evaluasi AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap implementasi SAKIP pada Kabupaten Rejang Lebong adalah B dengan nilai 62,47, hal ini mengalami kenaikan terhadap capaian nilai SAKIP Tahun 2023 dengan nilai 61,02 dengan predikat B.

Kenaikan nilai SAKIP tersebut disebabkan oleh upaya dari Tim SAKIP Kabupaten Rejang Lebong dalam menindaklanjuti perbaikan atas evaluasi SAKIP tahun yang lalu baik evaluasi Inspektorat Kabupaten rejang Lebong maupun evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Capaian kinerja terhadap indikator ini termasuk dalam kategori **Berhasil (B)** dikarenakan memperoleh hasil 14,26 dari target 8,14 yang ditetapkan.

4. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kabupaten

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kabupaten merupakan gambaran tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penilaian dari BPKP, capaian kinerja indikator ini telah mencapai Level 3 dengan nilai 3,003 dari Level 3 dengan nilai 3,13 yang ditargetkan dan termasuk kategori **Cukup Berhasil (CB)**.

Penyebab tidak tercapainya target nilai indikator kinerja ini adalah :

- Belum maksimalnya pemantauan secara terintegrasi terhadap kelengkapan dokumen penunjang pada OPD.
- Masih kurangnya SDM dan tim SPIP yang begitu ahli dan mendukung dalam kegiatan
- Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.

Solusi kebijakan alternatif untuk meningkatkan kinerja antara lain :

- Melaksanakan kegiatan tingkat Maturitas SPIP sebaik mungkin dengan membentuk tim assessor yang lebih kompeten;

- Memerintahkan OPD untuk memastikan Program/Kegiatan dapat terlaksana secara efektif, efisien sehingga diperlukan perencanaan yang berorientasi pada hasil, spesifik dan relevan;
- Menyusun SOP terkait antikorupsi yang mencakup tiga prinsip pengelolaan risiko korupsi yakni cegah, deteksi dan respon;
- Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis, pengkomunikasian kebijakan dan prosedur, peningkatan komitmen, implementasi dan dokumentasi yang baik;
- Meningkatkan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko maupun dalam pengelolaan risiko korupsi;
- Memerintahkan Kepala OPD untuk melakukan reviu capaian kinerja secara berkala;
- Untuk pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Inspektorat dalam melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah kepada OPD. Pembinaan dilakukan baik dalam bentuk sosialisasi maupun bimbingan teknis yang berkaitan dengan SPIP. Dan untuk dapat mencapai target di akhir tahun renstra diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, disamping itu anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk pencapaiannya.

Pencapaian Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel T-C. 30**

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Dapat dilihat pada Tabel T-C.30

Tabel T-C.30

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Nilai SAKIP OPD			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	B	BB	BB	BB	BB	
2	Persentase Kasus dan Temuan yang terselesaikan			57,39%	62,50%	69,72%	77,14%	86,27%	94%	90,91%	136,64%	70,78%	78,01%	86,27%	94%	
3	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi			5,54	6,64	7,64	8,14	8,64	9,14	-	6,64	13,95	14,26	8,64	9,14	
4	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten			3,01 Level 3	3,05 Level 3	3,09 Level 3	3,13 Level 3	3,17 Level 3	3,21 Level 3	Level 1	2,68 Level 2	2,94 Level 2	3,003 Level 3	3,17 Level 3	3,21 Level 3	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.

Isu strategis merupakan suatu gambaran mengenai kondisi sekarang dan yang akan dihadapi kedepan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong saat ini dan ditahun mendatang terurai beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Masih terdapat temuan-temuan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (Hasil pemeriksaan BPK RI).
2. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan internal maupun dari eksternal BPK, belum mencapai target.
3. Infrastruktur yang mendukung penerapan SPIP telah terbangun namun belum berjalan secara optimal.
4. Masih kurangnya kesadaran OPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
5. Kurang tertibnya pengelolaan barang milik daerah.
6. Belum optimalnya OPD dalam menerapkan SAKIP.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sasaran pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah diarahkan berdasarkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan rencana kerja pemerintah tahun 2025.

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah dengan ruang lingkup:

A. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah prioritas daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:

1. Pengendalian Inflasi;
2. Peningkatan Investasi;
3. Pelayanan Publik;
4. Penanganan Stunting; dan
5. Swasembada Pangan.

Pelaksanaan Pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- 1) pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/ atau
 - 2) Pemeriksaan kinerja.
- B. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui pelaksanaan Monitoring Centre of Prevention (MCP) pada area intervensi : perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD dan optimalisasi penerimaan daerah.

C. Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah antara lain:

1. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah;
2. Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Reviu LPPD;
5. Pengawasan Keuangan Desa; dan
6. Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Peningkatan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) :

1. Kapabilitas APIP level 3;
2. Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
3. Meningkatnya penerapan manajemen risiko;
4. Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis dan juga sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai maka dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan misi Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

3.2.1 Tujuan

“ Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan “

3.2.2 Sasaran .

1. Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah.
2. a. Meningkatnya kasus dan temuan yang terselesaikan
b. Meningkatnya kualitas evaluasi pada SAKIP daerah
3. Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi konsultasi pada OPD

3.3 Program dan Kegiatan.

A. Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong merupakan implementasi yang harus dilakukan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”.

Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah menjalankan Misi ke-6 yaitu **“Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima”**.

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi dimaksud Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong telah menyusun rumusan rencana program dan kegiatan.

B. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Berpedoman pada Program dan Kegiatan Renstra Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, yang kemudian dijabarkan kedalam Rancangan Awal Rencana Kerja, maka program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang bersumber dari DAU Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, sebesar Rp. 5.348.702.158,-
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, Sebesar Rp. 1.397.686.128,-
3. Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi, sebesar Rp. 503.625.818,-

Berdasarkan uraian diatas, maka anggaran yang dibutuhkan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 7.250.014.104,- dengan rincian seperti pada **Tabel T-C.33** sebagai berikut :

Tabel T-C. 33

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KAB. REJANG LEBONG
TAHUN 2026

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Inspektorat						7.250.014.104							7.974.315.513	
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													7.974.315.513	
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH													7.974.315.513	
1	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%			100%	5.348.702.158						-	5.882.872.373	
	6	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi perangkat daerah yang disusun	100%		100%	19.135.910		-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	21.049.501		
	6	01	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18		3 Dokumen	7.135.910	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.849.501	INSPEKTORAT
	6	01	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54		9 Laporan	12.000.000	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		13.200.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%		100%	4.792.429.444	-		4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.271.672.388		
	6	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Bulan		14 Orang/bulan	4.668.269.444	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.135.096.388	INSPEKTORAT
	6	01	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen		12 Dokumen	124.160.000	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		136.576.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Kapabilitas APIP -Persentase Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Level 3 100 %		Level 3 100 %	150.000.000			-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	165.000.000	
	6	01	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	223 Orang		10 Orang	150.000.000	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		165.000.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%		100%	248.219.770			-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	272.341.747	
	6	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	10.000.000	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		11.000.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	40.000.000	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		44.000.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	41.566.714	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		45.723.385	INSPEKTORAT
	6	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	29.653.056	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		32.618.362	INSPEKTORAT
	6	01	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen			12 Dokumen	7.000.000	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan			12 Laporan	120.000.000	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		132.000.000	INSPEKTORAT
6	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%			100%	47.596.074			-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	52.355.681	
6	01	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan			12 Laporan	2.851.200	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.136.320	INSPEKTORAT
6	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan			12 Laporan	36.795.200	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.474.720	INSPEKTORAT
6	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan			12 Laporan	7.949.674	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.744.641	INSPEKTORAT
6	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100%			100%	91.320.960			-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	100.453.056	
6	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			10 Unit	46.954.560	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		51.650.016	INSPEKTORAT
6	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			1 Unit	44.366.400	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		48.803.040	INSPEKTORAT
2	6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Persentase OPD yang dilakukan pemeriksaan, reviu, monitoring dan evaluasi 2. Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	94,3% 95,5%			94,3% 95,5%	1.397.686.128						-	1.537.454.740	
6	01	02	201		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase tindak lanjut temuan	70%			70%	1.225.775.472			-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.348.353.018	
6	01	02	201	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan			2 Laporan	539.100.614	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		593.010.675	INSPEKTORAT
6	01	02	201	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	18 Laporan			3 Laporan	76.306.714	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		83.937.385	INSPEKTORAT
6	01	02	201	0003	Reviu Laporan Kinerja														
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	18 Laporan			3 Laporan	154.368.144	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		169.804.958	INSPEKTORAT
6	01	02	201	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6 Kesepakatan			1 Kesepakatan	192.000.000	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		211.200.000	INSPEKTORAT
6	01	02	201	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen			1 Dokumen	264.000.000	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		290.400.000	INSPEKTORAT
6	01	02	202		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus yang diselesaikan	70%			70%	171.910.656			-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	189.101.722	
6	01	02	202	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan			20 Laporan	171.910.656	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		189.101.722	INSPEKTORAT

3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase konsultasi OPD yang difasilitasi	95%			95%	503.625.818					-	553.988.400					
	6	01	03	201		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Temuan hasil pemeriksaan khusus dan pengaduan masyarakat yang ditangani	96%			96%	423.725.818			-		4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	466.098.400				
	6	01	03	201	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																	
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi			1 Rekomendasi	423.725.818	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	466.098.400	INSPEKTORAT			
	6	01	03	202		Pendampingan dan Asistensi	Indeks Integritas Pemerintah	69 Poin			69 Poin	79.900.000			-		4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	87.890.000				
	6	01	03	202	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	130 perangkat daerah			26 perangkat daerah	79.900.000	Kab Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4 Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	87.890.000	INSPEKTORAT			
							J U M L A H										7.250.014.104					7.974.315.513	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 berisi program dan kegiatan untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan dan mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan yang ada.

Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dalam penyusunan Rencana Kerja. Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2026.

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja Tahun 2026 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhirnya, rancangan awal Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program/ kegiatan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026. Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026 ini dapat tercapai apabila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya pada Inspektorat serta adanya dukungan/ kerjasama dan keseriusan dari OPD se Kabupaten Rejang Lebong selaku mitra Inspektorat, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima.

Curup, Januari 2025

INSPEKTUR


GUSTI MARIA, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19720821 199703 2 001